

**LAPORAN KINERJA KOMISI IV DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2023
(16 AGUSTUS s.d. 30 OKTOBER 2022)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

1. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) telah diputuskan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, 7 Juli 2022.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui surat Nomor B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 telah menyampaikan RUU tentang KSDAHE kepada Presiden.
3. Presiden melalui surat Nomor R-43/Pres/09/2022 tanggal 9 September 2022 hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menugaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU KSDAHE.
4. Pimpinan DPR RI, melalui surat Nomor T/1039/PW.01/09/2022 tanggal 21 September 2022 telah menyerahkan pembahasan RUU tentang KSDAHE kepada Komisi IV DPR RI.

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2021

a. Rapat Kerja

- 1) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 29 Agustus 2022, memutuskan:

A. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

a) Kementerian Pertanian

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 per-31 Desember 2021

sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp673.691.625.438,00** (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau mencapai **132,94%** dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar **Rp506.746.123.000,00** (lima ratus enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- b. Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp15.871.684.849.255,00** (lima belas triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau mencapai **97,28%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp16.314.906.396.000,00** (enam belas triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus sembilan enam ribu rupiah).

b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 per-31 Desember 2021 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp5.879.375.093.734,00** (lima triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau mencapai **121%** dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar **Rp4.848.194.983.000,00** (empat triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp7.416.252.804.826,00** (tujuh triliun empat ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) atau mencapai **87%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp8.572.916.538.000,00** (delapan triliun lima ratus tujuh

puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, baik yang berjalan maupun yang tertunggak. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan, penertiban, sampai dengan pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran PNBP.

c) Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 per-31 Desember 2021 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp995.737.124.372,00** (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atau mencapai **86,39%** dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar **Rp1.152.600.484.420,00** (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - b. Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp4.720.482.382.960,00** (empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau mencapai **98,89%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp4.773.318.827,00** (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
3. Komisi IV DPR RI mengusulkan peningkatan pagu anggaran tahun 2023 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Komisi IV DPR RI meminta terkait pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional tahun 2023 agar segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

2. Pembahasan RKA K/L Tahun 2023 dan DAK

a. Rapat Kerja

- 1) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 30 Agustus 2022 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2023, Usulan Program-program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:
 1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2023 sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/ MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp663.235.039.000,00** (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp1.234.900.000.000,00** (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk membenahi dan menertibkan bangkai-bangkai kapal perikanan yang mengganggu aktivitas keluar masuk kapal perikanan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Kerja hari ini. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta guna memastikan permasalahan tersebut telah diselesaikan dan ditertibkan dengan baik.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat merealokasi anggaran yang ada untuk membantu masyarakat pesisir apabila terjadi bencana di wilayah-wilayah Indonesia.
 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk

menginventarisasi dan memetakan kebutuhan solar bersubsidi untuk nelayan di seluruh sentra-sentra pelabuhan perikanan Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan kebutuhan solar bersubsidi untuk nelayan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) agar para nelayan dapat melanjutkan aktivitas penangkapan ikan seperti sediakala.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Komisi IV DPR RI terkait dengan Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Budi Daya.

- 2) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 31 Agustus 2022 dengan agenda membahas mengenai tindak lanjut Rapat tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembahasan Anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, RKA K/L Tahun 2023, Usulan Program-Program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi, Evaluasi Kebijakan Pangan dalam rangka Antisipasi krisis pangan dunia, serta Isu-isu Aktual lainnya memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar **Rp18.476.753.423.000,00** (delapan belas triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehubungan dengan adanya tambahan anggaran melalui:
 - a. Pemanfaatan ABT pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar **Rp572.459.449.000,00** (lima ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. Pemanfaatan anggaran PEN sebesar **Rp3.088.861.535.000,00** (tiga triliun delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta pembukaan blokir *Automatic Adjustment* sebesar **Rp396.898.600.000,00** (tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk penanganan PMK.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2023 sebesar **Rp15.422.181.379.000,00** (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S.617/MK.02/2022 dan Nomor: B-577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2023, sebesar **Rp2.600.091.000.000,00** (dua triliun enam ratus miliar sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Fisik sebesar **Rp2.300.046.000.000,00** (dua triliun tiga ratus miliar empat puluh enam juta rupiah);
 - 1) DAK Tematik “Pengembangan *Food Estate*” sebesar **Rp650.000.000.000,00** (enam ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - 2) DAK Tematik “Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan” sebesar **Rp1.650.046.000.000,00** (satu triliun enam ratus lima puluh miliar empat puluh enam juta rupiah).
 - b. DAK non Fisik sebesar **Rp300.045.000.000,00** (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membentuk UPT di bawah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan bibit/benih komoditas hortikultura.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan untuk merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh diprioritaskan kepada Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dengan mempertimbangkan masa pengabdian. Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk menaikkan Biaya Operasional Penyuluh bagi Penyuluh Pertanian.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi jagung nasional untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, penyediaan pakan ternak, dan kebutuhan pangan lainnya.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran

kegiatan tahun 2022 serta akan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak bejalan, tidak sesuai target yang akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 5 September 2022 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2023, Usulan Program-program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi, Penyampaian Hasil Identifikasi Subjek Hukum Perkebunan dan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau serta Tindak Lanjutnya, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, sebesar **Rp186.956.000.000,00** (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Pagu DAK Fisik 2023 Bidang Kehutanan untuk mendukung tematik Pengembangan *Food Estate* sebesar **Rp32.000.000.000,00** (tiga puluh dua miliar rupiah); dan
 - b. Pagu DAK Fisik 2023 bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar **Rp154.956.000.000,00** (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah).
 3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar meningkatkan pagu anggaran program-program berbasis masyarakat tahun 2023 minimal 40% dari pagu anggaran total. Peningkatan pagu anggaran dimaksud selain digunakan untuk peningkatan kuantitas/jumlah program berbasis masyarakat yang sudah ada, juga untuk membangun taman-taman kehati di

daerah, dalam rangka mendukung program pemulihan lahan dan mitigasi perubahan iklim.

4. Komisi IV DPR RI kembali mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, baik yang berjalan maupun yang tertunggak, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan negara.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penambahan anggaran yang berasal dari PNBP denda administratif penggunaan kawasan hutan untuk dimanfaatkan alokasinya pada anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung dan melaksanakan program/kegiatan pencegahan, operasi pengamanan, serta penindakan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan menu dan lokasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, limbah, pemulihan lingkungan hidup, taman kehati, serta berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI.
 7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penertiban dan evaluasi pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di daerah-daerah dengan kuota yang telah melampaui.
 8. Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan literasi publik dan penyadartahuan tentang kelestarian lingkungan.
- 4) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 8 September 2022 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2023 dan Usulan Program-program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp15.422.181.379.000,00** (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar **Rp1.473.598.597.000,00** (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar **Rp154.221.814.000,00** (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar **Rp3.089.821.522.000,00** (tiga triliun delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar **Rp1.034.155.508.000,00** (satu triliun tiga puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar **Rp1.136.357.410.000,00** (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar **Rp2.876.556.075.000,00** (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar **Rp2.700.741.155.000,00** (dua triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar **Rp814.501.215.000,00** (delapan ratus empat belas miliar lima ratus satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar **Rp946.043.124.000,00** (sembilan ratus empat puluh enam miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- j. **Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional**, sebesar **Rp103.525.552.000,00** (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- k. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar **Rp1.092.659.407.000,00** (satu triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Pertanian Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

- 2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2023, sebesar **Rp2.600.091.000.000,00** (dua triliun enam ratus miliar sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2023, sebesar **Rp2.600.091.000.000,00** (dua triliun

enam ratus miliar sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rincian:

- 1) DAK Tematik “Pengembangan *Food Estate*” sebesar **Rp650.000.000.000,00** (enam ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - 2) DAK Tematik “Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan” sebesar **Rp1.650.046.000.000,00** (satu triliun enam ratus lima puluh miliar empat puluh enam juta rupiah).
- b. DAK non Fisik sebesar **Rp300.045.000.000,00** (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penguatan kepada sentra produksi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan kesejahteraan petani untuk mengantisipasi perubahan iklim, dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kegiatan yang berorientasi pada produksi seperti bantuan benih berkualitas, alat mesin pertanian, irigasi, jalan produksi, pupuk, bantuan ternak, UPPO, sarana pengolahan dan pascapanen, hingga akses permodalan.
 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan peningkatan dan percepatan produksi benih melalui pemberdayaan/optimalisasi aset Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia untuk dimanfaatkan oleh Eselon I teknis terkait.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target, diantaranya realokasi kegiatan pengembangan sorgum dan/atau pengembangan jagung.
 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan dukungan operasional dan penguatan laboratorium badan karantina pertanian untuk pengujian hama dan penyakit termasuk penyakit eksotik, seperti Penyakit Mulut dan Kuku.
- 5) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 12 September 2022 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2023 dan Usulan Program-program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp678.157.401.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp85.311.317.000,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp955.652.399.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.181.634.862.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.151.263.731.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp388.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah);
- h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.383.637.166.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp523.500.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp663.235.039.000,00** (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp1.234.900.000.000,00** (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan kebijakan pengawasan secara internal di Lingkup kementerian, dan berkoordinasi dengan inspektorat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah khususnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk konsisten dan fokus terhadap pemulihan ekonomi, khususnya terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan rumput laut, petambak garam, pemasar dan pengolah hasil perikanan, serta ke masyarakat pesisir dan ke pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang banyak merekrut/menyerap tenaga kerja, terutama untuk peningkatan produksi dan ekspor komoditas unggulan agar importasi produk kelautan perikanan dapat ditekan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan Juknis bantuan pemerintah untuk tahun 2023 di akhir tahun 2022 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar awal tahun 2023 bantuan pemerintah sudah bisa terdistribusi dengan baik.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membuat menu kriteria teknis Dana Alokasi Khusus harus sesuai dengan kebutuhan daerah yang memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pegawai pendamping/ penyuluh di daerah bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang akan mengakses sistem penyaluran dana kelola pinjaman permodalan BLU-LPMUKP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap konsisten dalam upaya pemberantasan pelaku IUU Fishing, Destructive Fishing, dan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke Luar Negeri. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan perikanan dengan mengembangkan perikanan budidaya, khususnya lobster, rumput laut dan komoditas unggulan lainnya.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembuatan regulasi Pupuk Bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional di tahun 2023.
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan/menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di seluruh wilayah Indonesia berbasis koperasi.

- 6) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 13 September 2022 dengan agenda membahas RKA Tahun 2023 dan Usulan Program-program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/ MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp453.076.374.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp93.291.651.000,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp257.816.947.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.361.950.098.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.680.183.784.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp643.629.568.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp300.977.609.000,00 (tiga ratus miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
 - h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp340.236.792.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp291.123.292.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp203.960.941.000,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp380.804.524.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- l. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp227.062.921.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp296.838.819.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp381.831.638.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, antara lain:
 - a. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp1,17 triliun, untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan pembangunan Taman Kehati; serta
 - b. DAK Fisik Bidang Kehutanan, sebesar Rp699,82 miliar untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis (RHL) di luar kawasan hutan, fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI mendukung pengembangan mekanisme dalam rangka efektivitas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp2,25 triliun, yang bertujuan untuk meningkatkan sirkular ekonomi sampah dan limbah serta meningkatkan daya dukung lingkungan yang tanggap terhadap bencana; serta
- b. DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan, sebesar Rp1,75 triliun, yang bertujuan untuk menurunkan laju deforestasi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat tapak, serta meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS untuk ketahanan bencana.

Selanjutnya Anggota Komisi IV DPR RI diminta untuk memberikan masukan/usulan dalam rangka DAK Tahun 2024 selambat-lambatnya bulan Februari Tahun 2023.

4. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi kegiatan penambangan ilegal di dalam kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum atas kegiatan penambangan ilegal di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku Utara.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyempurnaan untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan/program Perhutanan Sosial. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan hasil evaluasi atas Izin Perhutanan Sosial yang sudah diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah jumlah kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang semula berjumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) menjadi minimal sebanyak 700 (tujuh ratus) kegiatan.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyempurnaan langkah-langkah Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

b. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

- 1) **RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian** tanggal 6 September 2022 dengan agenda membahas Progres Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022, Progres Evaluasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2022, RKA K/L Tahun 2023, serta Usulan Program-program yang akan

Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 dengan anggaran sebesar **Rp18.476.753.423.000,00** (delapan belas triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan realisasi kegiatan dan program Tahun 2022.
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp15.422.181.379.000,00** (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S.617/MK.02/2022 dan Nomor: B-577/M.PPN/D.8/PP.04.02/ 07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2023, sebesar **Rp2.600.091.000.000,00** (dua triliun enam ratus miliar sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Fisik sebesar **Rp2.300.046.000.000,00** (dua triliun tiga ratus miliar empat puluh enam juta rupiah);
 - 1) DAK Tematik “Pengembangan *Food Estate*” sebesar **Rp650.000.000.000,00** (enam ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - 2) DAK Tematik “Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan” sebesar **Rp1.650.046.000.000,00** (satu triliun enam ratus lima puluh miliar empat puluh enam juta rupiah).
 - b. DAK non Fisik sebesar **Rp300.045.000.000,00** (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan *Food Estate* sesuai potensi, daya dukung, daya tampung, sumber daya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar hasil kajian diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan mitigasi dan antisipasi ancaman krisis pangan melalui perancangan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 secara terukur dan berorientasi kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI agar disampaikan secara tertulis sebelum rapat kerja untuk menjadi bahan pembahasan rapat kerja berikutnya.
 7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI agar disampaikan secara tertulis sebelum rapat kerja untuk menjadi bahan pembahasan rapat kerja berikutnya.
 8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data, rencana kerja, serta pelaksanaan vaksinasi PMK menuju zero case pada awal tahun 2023, yang disampaikan secara berkala kepada Komisi IV DPR RI setiap bulannya.
- 2) **RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan** tanggal 7 September 2022 dengan agenda membahas Progres Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022, Progres Evaluasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2022, RKA K/L Tahun 2023, serta Usulan Program-program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/ MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
 2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp663.235.039.000,00** (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp1.234.900.000.000,00** (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, agar program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan dapat sejalan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat target realisasi anggaran tahun 2022 agar

penyerapannya optimal melalui langkah-langkah konkrit secara sistematis, terukur, tepat sasaran, dengan melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang bersifat adaptif pasca pandemi Covid-19.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kualitas dan mutu semua komponen bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada masyarakat, termasuk kemasan produk hasil perikanan di tahun 2023.
 7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pendampingan dan kemudahan sistem penyaluran dana kelola pinjaman permodalan BLU-LPMUKP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaku usaha kecil dan menengah dapat terbantu serta merasakan kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor kelautan perikanan.
 8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ikut berperan aktif melakukan aksi pengawasan bersama BUMN dalam pelaksanaan memperbaiki jalur distribusi BBM Bersubsidi untuk koperasi nelayan agar implementasinya dapat tepat sasaran dan harga BBM tidak dipermainkan oleh oknum yang berkepentingan, khususnya di tujuh lokasi yang akan menjadi pilot project “Program Solar untuk Koperasi Nelayan”, seperti di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).
 9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan memproduksi ikan endemik yang ada di perairan, seperti di sungai, danau, dan laut agar potensi sumber daya ikan yang dimiliki bangsa Indonesia tidak punah.
 10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghitung ulang dan memastikan agar para nelayan mendapatkan bantuan kompensasi sebagai akibat dampak dari kenaikan harga BBM.
 11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepada pembudi daya rumput laut dan petambak garam agar produksi dan mutu meningkat.
- 3) **RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove** tanggal 7 September 2022 dengan agenda membahas Progres Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022, Progres Evaluasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2022, RKA K/L Tahun 2023, serta Usulan Program-program yang akan Didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mempercepat pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, yang dilakukan secara optimal melalui langkah-langkah konkrit yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran, serta melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang bersifat adaptif pasca pandemi Covid-19.
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.32/Setjen/Rocan/ RPA/Set.1/4/2022 tanggal 18 April 2022 hal Usulan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2023.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pagu anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung dan melaksanakan program/kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis (RHL) di luar kawasan hutan, fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta pembangunan Taman Kehati.

3. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L TA 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI

- a. **Rapat Kerja** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 21 September 2022, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Pertanian dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar **Rp15.422.181.379.000,00** (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang mengalami realokasi sebesar **Rp103.525.552.000,00** (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar **Rp15.318.655.827.000,00** (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.473.598.597.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp154.221.814.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp3.089.821.522.000,00 (tiga triliun delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp1.034.155.508.000,00 (satu triliun tiga puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.136.357.410.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp2.876.556.075.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp2.700.741.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp814.501.215.000,00 (delapan ratus empat belas miliar lima ratus satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp946.043.124.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
 - j. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.092.659.407.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Belanja Kementerian Pertanian Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target.

b. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2022, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp678.157.401.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp85.311.317.000,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp955.652.399.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.181.634.862.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.151.263.731.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp388.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah);
 - h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.383.637.166.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); dan

- i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp523.500.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
 2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menaikkan anggaran operasional kapal pengawas dan memberikan penghargaan kepada awak kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang berprestasi memberantas pelaku IUU Fishing dan menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di seluruh perairan Indonesia.
 3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembalikan *Automatic Adjustment* Tahun 2022 guna mendukung operasional kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. **Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 26 September 2022, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp453.076.374.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp93.291.651.000,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp257.816.947.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.361.950.098.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.680.183.784.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp643.629.568.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp300.977.609.000,00 (tiga ratus miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp340.236.792.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp291.123.292.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp203.960.941.000,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp380.804.524.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- l. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp227.062.921.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp296.838.819.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar **Rp381.831.638.000,00** (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Tahun 2024, sesuai surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.253/Menlhk/Setjen/Ren.0/9/ 2022 tanggal 19 September 2022

perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan mekanisme DAK Fisik Penugasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses politik di Eksekutif maupun Legislatif dan meminta masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI untuk usulan Tahun 2024, selambat-lambatnya bulan Januari Tahun 2023.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, agar pelaksanaan bimbingan teknis serta pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah pemilihan masing-masing Anggota Komisi IV DPR RI dapat tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2022)

- a. **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

- 1) RDP/RDPU dengan **Direktur Utama PT ANTAM Tbk, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Direktur Utama PT Rayon Utama Makmur, Direktur Utama PT Pasir Prima Coal Indonesia (PPCI), Direktur Utama PT Vale Indonesia, serta Direktur Utama PT Amman Mineral Nusa Tenggara**, tanggal 27 September 2022, membahas Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dampak Operasional Perusahaan Tambang, dengan catatan:

PT Vale Indonesia Tbk.:

- a) Penjelasan PT Vale Indonesia, Tbk.:
 - PT Vale Indonesia, Tbk. merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi.
 - Dalam pengelolaan lingkungan, PT Vale Indonesia mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dengan disertai penilaian kinerja dan audit.
 - Dalam pengelolaan air limpasan, PT Vale Indonesia melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sehingga air limpasan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk air minum.

- Areal pertambangan PT Vale Indonesia berada di tempat yang sensitif, yaitu berada di dekat Danau Matano, sehingga air limpasan yang dihasilkan harus diolah terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke Danau Matano.
 - Saat ini PT Vale Indonesia telah mempergunakan peralatan tambang berbahan bakar listrik, untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi Efek Gas Rumah Kaca (EGRK).
 - Progres kegiatan tata batas areal kerja PT Vale Indonesia telah mencapai 80%, sehingga diharapkan pada tahun 2023 PT Vale Indonesia dapat memperoleh Penetapan Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b) Informasi tambahan:
- PT Vale Indonesia memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 15.521,93 hektar di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Blok Bahodopi).
 - Luas KPH Tepe Asa Moroso Unit XIV Bebas PBPH adalah seluas 184.340,41 hektar, sehingga kuota PPKH di Kabupaten Morowali adalah seluas 18.434,04 hektar (10% dari total luas KPH). Adapun beban PPKH di Kabupaten Morowali saat ini adalah sebesar 21.759,67 hektar. Dengan demikian sisa kuota PPKH Kabupaten Morowali adalah seluas -3.325,63 hektar (tidak memiliki sisa kuota PPKH, bahkan minus).
 - PT Vale Indonesia belum menyelesaikan pemenuhan kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa reklamasi tambang, sesuai target yang telah ditetapkan.
- c) Perlu pendalaman lebih lanjut terkait hal-hal sebagai berikut:
- Kebijakan Kementerian LHK dalam memberikan PPKH seluas 15.521,93 hektar di Kabupaten Morowali dari total kuota PPKH seluas 18.424,04 hektar.
 - Progres penyelesaian kegiatan tata batas areal Kerja PT Vale Indonesia serta Rencana Kerja dan Anggaran Belanja IUP Operasi Produksi PT Vale Indonesia di Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Rencana penyelesaian target kegiatan reklamasi tambang oleh PT Vale Indonesia, yang merupakan salah satu kewajiban Pemegang IUP.

PT Aneka Tambang Tbk.:

- a) Penjelasan PT Antam Tbk.:
- Penambangan biji nikel yang diterapkan oleh PT Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara adalah tambang terbuka dengan sistem berjenjang (bench). Jenjang yang dibuat pada setiap lokasi penambangan memiliki teras yang disesuaikan untuk ruang gerak alat berat dan transportasi bijih nikel.

- Terdapat tumpang tindih areal kerja PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara dengan 11 (sebelas) perusahaan pemegang IUP, dimana berdasarkan Keputusan pengadilan saat ini kesebelas IUP dimaksud telah dicabut. Namun kesebelas IUP yang telah dicabut tersebut sampai dengan saat ini tidak melaksanakan pemulihan lingkungan seperti pengelolaan lingkungan pasca tambang, reklamasi tambang, dan rehabilitasi lahan.
- b) Informasi tambahan:
- Kegiatan penambangan PT Antam Tbk. UBPN Konawe dilaksanakan sesuai dokumen addendum AMDAL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 426 Tahun 2006. Namun demikian, dokumen addendum AMDAL dimaksud perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di areal kerja IUP PT Antam Tbk. saat ini, sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
 - Sebagian areal kerja PT Antam Tbk. berada di dalam kawasan hutan, yaitu seluas 11.695 hektar di Blok Mandiodo (69% dari luas IUP) serta 3.424 hektar Blok Tapunopaka (55% dari luas IUP), yang masing-masing IUP nya telah diperoleh sejak tahun 2010. Namun sampai dengan saat ini PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara belum memperoleh PPKH.
 - Saat ini ditemukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh penambang liar dan mitra PT Antam Tbk.. di dalam IUP PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo.
 - Saat ini ditemukan kegiatan penambangan yang tidak berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh penambang liar dan mitra PT Antam Tbk. di dalam IUP PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo, sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran di sekitar tambang hingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, lebih jauh lagi menyebabkan kerusakan pesisir dan laut.
- c) Perlu pendalaman lebih lanjut terkait hal-hal sebagai berikut:
- Pelaksanaan butir-butir kewajiban perusahaan dalam dokumen Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di seluruh wilayah operasi PT Antam Tbk.
 - Kepastian pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemulihan lingkungan, reklamasi tambang, dan rehabilitasi lahan bekas tambang oleh 11 (sebelas) perusahaan pemegang IUP yang tumpang tindih dengan areal kerja PT Antam Tbk. yang telah dicabut IUP-nya.

PT Freeport Indonesia:

- a) Anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp6 triliun per tahun, yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat di sektor pendidikan sebesar Rp1,4 triliun per tahun dan pemberdayaan masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan sebesar Rp4,6 triliun per tahun.
- b) PT Freeport Indonesia telah melaksanakan kewajiban Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ± Rp200 miliar.

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT):

- a) Pembuangan tailing oleh PT AMNT dilakukan pada kedalaman minimal 150 m di bawah permukaan laut di sekitar teluk WIUP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- b) PT AMNT bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait dan secara berkala terus memantau/melakukan monitoring area pembuangan tailing, untuk menjaga agar semua parameter yang dipersyaratkan memenuhi peraturan yang berlaku.

PT Paser Prima Coal Indonesia (PT PPCI)

- a) Terdapat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan operasional penambangan batu bara yang dilakukan oleh PT PPCI.
- b) PT PPCI sudah dicabut IUP-nya sejak tahun 2014 dan sejak tahun 2020 ex-WIUPnya telah dipasang *police line* sehingga tidak memiliki akses untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini PT PPCI bersedia melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemulihan lingkungan, reklamasi tambang, dan rehabilitasi lahan bekas tambang, apabila diberikan kesempatan oleh pihak Pemerintah.
- c) Perlu didorong agar PT PPCI serta seluruh perusahaan yang telah dicabut IUP-nya melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemulihan lingkungan, reklamasi tambang, dan rehabilitasi lahan bekas tambang.

PT Rayon Utama Makmur (PT RUM):

- a) Terdapat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan operasional produksi rayon (bahan baku kain) yang dilakukan oleh PT RUM.
- b) PT RUM saat ini sudah dijadikan tersangka atas kasus pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh kegiatan operasional produksi rayon.

- c) Pada awal tahun 2022 PT RUM telah membeli alat untuk menurunkan tingkat pencemaran udara (bau), namun karena pandemi Covid-19, proses pengiriman alat dimaksud mengalami kendala dan saat ini PT RUM terus berusaha untuk mendatangkan alat tersebut.
- d) Selanjutnya PT RUM berjanji untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan operasional produksi rayon yang dilakukan oleh PT RUM.

b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

Tidak ada kegiatan.

c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian, Penggunaan, dan Pelepasan Kawasan Hutan (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022):

Kegiatan Panja:

- 1) RDP dengan **Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022, dalam rangka membahas Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penegakan Hukum atas Tindak Kejahatan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Dirjen Penegakan Hukum LHK, serta Pengawasan atas kewajiban Pemegang Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan, memutuskan:
 - a) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mengecam terjadinya pembiaran penggunaan kawasan hutan secara tidak prosedural yang selama ini terjadi. Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan serta pengamanan hutan dan kawasan hutan untuk mengantisipasi potensi terjadinya perusakan dan penyerobotan kawasan hutan yang semakin besar pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - b) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperbaiki Data Subjek Hukum

pada Lahan Terbangun, dengan mencantumkan hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan.

- c) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sinkronisasi Data Subjek Hukum pada Lahan Terbangun dengan instansi terkait lainnya, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Laporan hasil sinkronisasi agar disampaikan kepada Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja hari ini.
- d) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melaporkan perkembangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) dan Denda Administratif di Bidang Kehutanan dalam rangka penyelesaian penggunaan dan pelepasan kawasan hutan.
- e) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pendalaman dan tindakan penegakan hukum terkait modus penggunaan bentuk badan usaha korporasi yang diubah menjadi bentuk badan usaha koperasi oleh pelaku perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan untuk menghindari pembayaran denda administrasi sesuai Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- f) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan mengenai pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan serta Perizinan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan lain-lain di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang sudah maupun yang belum memiliki perizinan berusaha. Laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja hari ini.

d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

Tidak ada kegiatan.

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Sulawesi Selatan

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 11 Oktober 2022

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) PT Biota Laut Ganggang, Kabupaten Pinrang

PT BLG dibangun tahun 2016 di atas lahan seluas ±322.896 m² atau 32,2896 ha di Dusun Bela-belawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan status permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Singapura. Mempekerjakan kurang lebih 582 karyawan dimana 73% berasal dari Kabupaten Pinrang, 8% dari Kabupaten Parepare dan 4% dari Makassar atau secara umum 99% karyawan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya 1% berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Produk yang dihasilkan PT BLG meliputi; carrageenan, agar-agar, dan konjac powder yang dapat digunakan sebagai pengental dan pematat. Kapasitas produksi karagenan dan agar-agar 12.000 ton/tahun, butiran dan tepung rumput laut sebanyak 3000 ton/tahun.

Aspirasi Masyarakat Terdampak:

- Tahun 2019 air Sungai Kariango berwarna hitam diduga akibat pencemaran limbah buangan PT BLG;
- Tahun 2022 sekitar bulan Agustus hal sama terulang dimana kondisi air sungai berwarna hitam dan berbau menyengat;
- Limbah cair PT BLG dibuang pada saat air laut surut, sehingga konsentrasi air limbah tinggi, air sungai menjadi berwarna hitam dan berbau;
- Sungai Kariango merupakan tempat nelayan mencari ikan dan udang, sejak adanya PT BLG nelayan sudah tidak dapat mencari ikan dan udang di sepanjang aliran sungai tersebut, demikian halnya dengan produksi ikan dan udang pada tambak petani menurun drastis, diduga akibat pencemaran air limbah PT BLG;
- Air Sungai Kariango digunakan petani untuk mengairi sawah mereka, petani sangat mengkhawatirkan pencemaran limbah PT BLG dapat menurunkan produksi dan mencemari hasil tani mereka, bahkan dapat menyebabkan gagal panen.

Aspirasi Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Bupati Kabupaten Pinrang:

- Tiga desa yang terdampak dari kegiatan PT BLG, baik dampak akibat pencemaran maupun dampak terbukanya akses lapangan kerja bagi warga di ke tiga desa tersebut dimana 70% karyawan

yang bekerja pada PT BLG adalah warga dari ketiga desa tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pinrang meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi serta keputusan yang seadil-adilnya untuk PT BLG. Sebagai bahan tambahan, hasil uji laboratorium limbah cair PT BLG yang dilakukan di Makassar pada tahun 2019, masih dalam abang batas baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan pemerintah;

- Pemerintah Kabupaten Pinrang meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan atau tambahan anggaran sektor pertanian, serta bantuan ternak sapi bagi kelompok petani ternak di Kabupaten Pinrang;
- Pemerintah Kabupaten Pinrang meminta kementerian terkait bantuan penyediaan unit excavator amfibi untuk mengatasi masalah 54.000 ha lahan pertanian di Kabupaten Pinrang.

b) Peternakan Ayam Petelur PT Cahaya Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang

Aspirasi Peternak dan Plasma Peternak Ayam Petelur:

- PT Cahaya Mario merupakan barometer ayam petelur di kawasan Indonesia bagian timur.
- Kendala yang dihadapi oleh peternak terkait pemasaran produk komoditas telur dan stabilitas harga produk komoditas telur ayam di pasar.
- Harga pakan ayam petelur yang tidak stabil bahkan cenderung naik, tidak seimbang dengan kenaikan harga produk komoditas telur yang dihasilkan.
- Pada saat musim panen jagung, jumlah jagung melimpah. Yang menjadi kendala adalah penyimpanan pakan (gudang) tidak memadai, sehingga jagung hanya dapat disimpan selama sebulan, lebih dari sebulan kualitas pakan akan menurun karena terserang jamur dan kutu. Jika pakan tersebut tetap diberikan kepada ayam petelur, maka akan menurunkan kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan serta akan mengganggu kesehatan ayam petelur.
- Larangan impor komoditas jagung, dimana komoditas jagung merupakan bahan pakan utama ayam petelur. Hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh petani ayam petelur, di tengah banyaknya cukong komoditas jagung yang memainkan dan mengontrol harga komoditas jagung di pasaran.
- Empat puluh persen (40%) hasil produk komoditas telur ayam di kirim ke Provinsi Kalimantan Timur. Yang menjadi kendala adalah adanya suplai komoditas telur ayam dari Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Kalimantan Timur dengan harga yang lebih murah.

- Peternak ayam petelur merasa terbantu dengan adanya program pemerintah berupa bantuan sosial, dimana tingkat daya beli masyarakat meningkat dan berdampak pada penjualan hasil produk komoditas telur ayam yang juga ikut meningkat, dengan harga yang kompetitif.
- Jumlah impor tepung dari India agar ditingkatkan atau meminta kepada pemerintah membangun industri tepung yang lebih banyak di Indonesia terutama di kawasan timur Indonesia, untuk menunjang kesinambungan kebutuhan pakan ternak ayam petelur.

c) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan (BPTP Sulsel), Kota Makassar

- Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) hingga kini belum dikeluarkan keputusan mengenai tugas dan fungsi atau *job description*-nya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta kepada Menteri Pertanian segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar BSIP dan unit di bawahnya dapat bekerja dengan maksimal dalam upaya peningkatan produksi pertanian di seluruh Indonesia, utamanya di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan dunia.
- Komisi IV DPR RI mendorong seluruh personel di BPTP, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan agar adaptif terhadap segala perubahan tugas dan fungsi barunya. Selain itu, meminta BPTP juga harus menyesuaikan inovasinya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan komunitas-komunitas di sektor pertanian, sehingga standardisasi dan sertifikasi dapat dilakukan dengan tepat untuk mendukung produktivitas pertanian.
- Komisi IV meminta kepada PT Pupuk Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

2) Provinsi Sulawesi Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

- BKP Manado memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah masuk, tersebar, dan penularan HPHK, HPTK, dan OPTK yang terbawa oleh Media Pembawa. Selain itu memiliki tugas dan fungsi tambahan, yaitu mendukung ekspor dengan menjamin komoditas pertanian ekspor tidak mengandung cemaran/kontaminan sehingga dapat diterima oleh negara lain.

Terlebih lagi BKP wilker Bitung merupakan pelabuhan laut yang menjadi pintu masuk dan keluar serta penghubung bagi wilayah lain.

- Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain mengenai anggaran, SDM, dan sarana prasarana.
- Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan kinerjanya antara lain kemudahan layanan publik, pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian guna mendorong ekspor pertanian Sulut, memfasilitasi konsultasi persyaratan ekspor dan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian, melalui layanan dan pendampingan bagi calon eksportir terkait syarat dan protokol karantina di negara tujuan ekspor, serta bimtek maupun pelatihan protokol karantina negara tujuan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana karantina, seperti penguatan dan penambahan laboratorium uji menjadi hal penting yang harus dilakukan.
- Selain itu, perlu didorong penguatan perkarantinaan di perbatasan dan penguatan fungsi karantina di Kab. Kepulauan Sangihe dan Kab. Kepulauan Talaud. Berdasarkan beberapa hal tersebut, harus didorong peningkatan dan pengembangan sarana pendukung karantina di perbatasan (instalasi karantina, mini laboratorium, kendaraan operasional, penambahan incenerator (terutama di Bitung, mengingat jauhnya jarak dengan Manado), perlunya fasilitas instalasi karantina hewan yang representatif mengingat banyaknya penahanan hewan hidup di BKP Manado.
- Komisi IV DPR RI mengapresiasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado atas terobosannya dengan membangun dashboard digital satu data pertanian Sulawesi Utara (MINAESA) yang terlengkap dengan biaya yang relatif rendah. Komisi IV DPR RI juga meminta agar hal ini menjadi contoh/*pilot project* bagi Satker lain dan juga meminta agar selalu memperbaharui dan melengkapi data terkait pertanian dari hulu hingga hilir.

b) Taman Nasional Bunaken

- Pada 15 Oktober 1991, Menteri Kehutanan menetapkan Pulau Bunaken dan sekitarnya serta Arakan Wawontulap sebagai taman nasional melalui SK bernomor 730/Kpts-II/91. Sedangkan peresmian Taman Nasional Bunaken dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 Desember 1992 di Bongohulawa.
- Fungsi pokok Taman Nasional Bunaken antara lain memberikan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Selain itu juga berfungsi sebagai pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- Aspirasi/masukan dalam pengelolaan Taman Nasional Bunaken, antara lain kontrol bagi tamu dan wisatawan yang masuk ke dalam taman nasional, perilaku beberapa wisatawan yang merusak terumbu karang serta kegiatan menombak ikan yang akan mengancam kelestarian populasi ikan di taman nasional. Terakhir hal yang disampaikan adalah serbuan sampah-sampah plastik yang berasal dari Kota Manado dan sekitarnya sudah dalam taraf mengganggu penyelam dan kebersihan laut di Taman Nasional Bunaken.
- Komisi IV DPR RI juga menyoroti pengelolaan sampah di Pulau Bunaken serta penanganan air limbah dari resort-resort dan pemukiman warga, sehingga tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membangun IPAL Komunal di Pulau Bunaken.

c) Pusat Budi Daya Tanaman Hias (*Tomohon Show Window*), Tomohon

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan florikultura di Tomohon, antara lain:

- Sarana produksi/*screen house* yang ada, belum memenuhi kriteria standar ekspor;
- Pemenuhan permintaan volume ekspor 20 ribu tangkai per bulan belum dapat dipenuhi karena keterbatasan jumlah *screen house*;
- Permintaan bunga di pasar domestik masih tinggi sehingga petani lebih cenderung menjual bunga di dalam daerah (lintas wilayah Provinsi Sulawesi Utara); dan
- Prosedur dan pengurusan dokumen ekspor florikultura dirasa petani lebih sulit dibandingkan jika menjual langsung ke konsumen lokal.

Komisi IV DPR RI juga mendapatkan beberapa masukan dan aspirasi, diantaranya:

- Kendala ekspor dimana membutuhkan biaya yang mahal, apalagi belum ada kebijakan subsidi transportasi untuk meningkatkan ekspor, produk yang dihasilkan juga belum standar dan kontinu;
- Dalam rangka memenuhi standar dari *buyer*, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung seperti *screen house* dan *smart screen house*;
- Petani mengalami kesulitan untuk mengakses pupuk, terutama untuk petani hortikultura (khususnya petani sayur).
- Perlunya dukungan berupa sarana prasarana operasional untuk pusat budi daya tanaman hias di Tomohon (*Tomohon Show Window*);
- Masih tingginya ketergantungan bibit dari luar Tomohon (Pulau Jawa) sehingga biaya produksi menjadi tinggi, bibit yang datang sebagian mati;

- Kendala pembiayaan; dan
- Kendala listrik di beberapa tempat yang belum tersedia secara optimal.

d) Unit Pengolahan Ikan “UD Trikora”, Kota Manado

Aspirasi dari UD Trikora dan Pemerintah Daerah saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI, antara lain:

- UD Trikora menginginkan adanya pembinaan dan pendampingan dalam memperoleh sertifikat *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) agar produk olahan ikannya dapat menembus ekspor.
- UD Trikora menginginkan adanya bantuan sarana dan prasarana utama dan pendukung, seperti mesin spinner peniris minyak untuk pembuatan abon ikan rowa dan ikan cakalang.
- UD Trikora berharap mendapatkan bantuan pembiayaan modal untuk meningkatkan fasilitas UPI dan ekspansi variasi produk yang lebih banyak lagi.

Aspirasi Pemerintah Daerah:

- Pemerintah Daerah berharap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berperan dan memberikan pelayanan izin Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado untuk memudahkan pelaku usaha pengolahan ikan mengurus perizinan.
- Pemerintah Daerah berharap dari Pemerintah Pusat dapat memasukkan Provinsi Sulawesi Utara dalam Prioritas Nasional di bidang Pengolahan Ikan dan memfasilitasi alat percetakan untuk *pachaging* olahan ikan, mengingat sampai saat ini tempat/wadahnya masih didatangkan dari Pulau Jawa sehingga berdampak pada harga jual produk olahan ikannya.

e) Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma)

Balit Palma adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penelitian tanaman kelapa, sawit, sagu, aren, pinang, lontar, gewang, nipah dan kurma. Fungsinya, melaksanakan penelitian di bidang genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman palma. Juga memberikan pelayanan teknik kegiatan penelitian, kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman palma.

Aspirasi yang diterima:

- Permintaan dukungan peningkatan kapasitas dan jumlah SDM serta anggaran untuk sarana dan prasarana dalam mendukung

kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu/kualitas tanaman palma nasional, khususnya kelapa.

- Sebagian besar inovasi teknologi yang dihasilkan Balit Palma telah dimanfaatkan oleh para stakeholder. Focus penelitian ke depan meliputi percepatan perakitan varietas unggul tipe baru, dilanjutkan dengan perbanyakannya massal tanaman palma, menghasilkan teknologi budi daya tanaman palma yang efisien dan berkelanjutan, pengendalian hama dan penyakit terpadu yang ramah lingkungan, serta pengolahan produk pangan fungsional, bioenergi, dan biomaterial.

3) Provinsi Aceh

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 12 s.d. 16 Oktober 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Diskusi mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasca Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ke Banda Aceh

- Pemindahan kantor Balai Besar TNGL merupakan bagian dari upaya mendorong Balai Besar TNGL sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis perlindungan dan pelestarian keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.
- Pemindahan Kantor Balai Besar TNGL memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Aceh, dengan tujuan akhir agar masyarakat sekitar kawasan TN Gunung Leuser memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian, dan hidup berdampingan dengan satwa liar kebanggaan masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia.
- Namun sejak dilaksanakannya pemindahan kantor Balai Besar TN Gunung Leuser dari Kota Medan (Provinsi Sumatera Utara) ke pada tanggal 16 Februari 2021, belum terlihat adanya progres pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Balai Besar TN di Kota Banda Aceh (Provinsi Aceh) dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan konservasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- TNGL merupakan salah satu taman nasional terbaik di dunia, namun tidak mendapatkan dukungan anggaran yang baik dari

Pemerintah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan.

- Sampai saat ini telah banyak dukungan pendanaan dari pihak *Non Governmental Organization* (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dari dalam maupun luar negeri, namun semuanya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya evaluasi atas capaian target yang telah ditentukan dalam melaksanakan konservasi keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya di TNGL.

b) Ramah Tamah dan Diskusi bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota serta Seluruh Mitra Kerja Komisi IV DPR RI Terkait

- Pemerintah Aceh meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program pengerukan sebagian areal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang mengalami pendangkalan.
- Saat ini Pemerintah Aceh sedang merencanakan pembangunan pabrik garam di Pulau Simeulue, Kabupaten Simeulue, yang memiliki potensi sumber bahan baku untuk pengembangan usaha garam dimaksud, dalam rangka memenuhi pasokan kebutuhan garam di Pulau Simeulue dan Provinsi Aceh.
- Saat ini Pemerintah Aceh sedang merencanakan program Pembangunan Rumah Nilam untuk memaksimalkan pengembangan potensi nilam di Provinsi Aceh, dalam rangka memenuhi pasokan kebutuhan ekspor nilam, sebagai alternatif produk prioritas kopi yang saat ini sudah berhasil dikembangkan di Provinsi Aceh.
- Pemerintah Aceh mengharapkan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh.

c) Kunjungan dan Diskusi mengenai Pengelolaan Pelabuhan Samudra Lampulo dan Optimalisasi *Cold Storage* di Pelabuhan Samudera Lampulo, Kota Banda Aceh

Kunjungan ke *Integrated Cold Storage* Lampulo:

- *Integrated Cold Storage* (ICS) Lampulo memiliki kapasitas *Air Blast Freezer* (ABF)/tempat pembekuan ikan sebesar 10 (sepuluh) ton dan *cold storage*/tempat pendingin ikan sebesar 200 (dua ratus) ton.
- Tahun 2017 DKP Aceh melaksanakan tender pengelolaan ICS Lampulo yang dimenangkan oleh investor, dengan kontrak setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sekitar Rp834 miliar per tahun. Namun kerja sama pengelolaan ICS Lampulo

tidak berjalan sesuai target dan aset ICS Lampulo mangkrak selama hampir 4 (empat) tahun.

- Saat ini pengelolaan ICS Lampulo belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga realisasi PAD sektor kelautan dan perikanan pun belum dapat direalisasikan secara maksimal.
- Beberapa perbaikan yang dinilai perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Perbaikan sistem manajemen pengelolaan ICS Lampulo;
 - ✓ Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia ICS Lampulo;
 - ✓ Perbaikan sarana prasarana peralatan ICS Lampulo.

Diskusi di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo:

Aspirasi yang disampaikan:

- Nelayan mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM, yang menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Untuk itu para nelayan mengharapkan agar Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM.
- Nelayan meminta agar Pemerintah dapat meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkap nelayan.
- Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Aceh masih banyak yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sehingga saat ini terjadi antrian panjang pada EPBN di seluruh Pelabuhan Perikanan di Provinsi Aceh. Untuk itu, nelayan meminta agar Pemerintah dapat membangun SPBN pada pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya kapal pengangkut ikan nelayan kecil, dengan didukung dengan penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.
- Nelayan mengharapkan program pengerukan sebagian areal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang mengalami pendangkalan dapat segera dilaksanakan, mengingat banyaknya kapal pengangkut ikan milik nelayan yang mengalami kesulitan bersandar.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Jawa Barat (Bekasi)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Meninjau dan Berdialog dengan Kewirausahaan Sosial *Waste4change*, Pengurus Bank Sampah, dan Tokoh Masyarakat Perumahan VIDA Bekasi:

- a) Rumah Pemulihan Material Vida Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat:

- Kapasitas maksimal 40 ton per hari (2 shift), saat ini menerima kapasitas terisi 14 ton per hari, terdiri dari:
 - ✓ Klien komersial 10 ton;
 - ✓ Klien residential 4 ton.
 - Area layanan Jabodetabek
 - ✓ Organik jadi BSF dan kompos;
 - ✓ Anorganik sortir detail dan kerja sama dengan *offtaker* untuk didaur ulang (sesuai dengan jenis masing-masing), dilakukan pengepresan di gudang di dekat Bantar Gebang;
 - ✓ Residu ke Indocement, Natabhumi BSI, TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu (tergantung asal sampah dan kontrak kerja sama).
- b) Aspirasi Waste4change terhadap Pemerintah
- Agar dibuat masterplan persampahan yang layak kredit (Bankable);
 - Agar menegakkan peraturan persampahan;
 - Agar dibenahi sistem retribusi yang layak dan berkeadilan:
 - ✓ Berbasis *Volume-Based Waste Fee* (VBWF) sistem = mekanisme retribusi berbasis volume sampah.
 - ✓ Implementasikan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021. Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
 - Perlu adanya panduan yang jelas dari pemerintah pusat terkait peran swasta dalam kerja sama dengan pemerintah daerah.
- c) Tanggapan
- Komisi IV DPR RI mengapresiasi kerja yang dilakukan oleh kewirausahaan sosial yang memberikan solusi terhadap permasalahan sampah seperti Waste4change, pengelolaan yang berdasarkan teknologi menuju penerapan *circular economy* menuju Indonesia bebas sampah. Kerja sama pemerintah daerah dengan kewirausahaan sosial seperti Waste4change mampu mengefisienkan pembiayaan dan mengefektifkan pengurangan jumlah sampah yang masuk ke tingkat Tempat Pembuangan Akhir.
 - Kewirausahaan sosial waste4change memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kapasitas warga maupun komunitas terkait pengelolaan sampah di hulu, khususnya sampah rumah tangga. Di sisi lain kegiatan tersebut mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mendukung dan mengembangkan serta memberikan keleluasaan berusaha kewirausahaan sosial di bidang persampahan, sehingga kegiatan yang sama mampu tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

2) Provinsi Jawa Barat (Bogor)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Pemaparan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

- a) Pembangunan Pusat Persemaian Rumpin bertujuan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, terutama di lahan kritis, daerah dengan potensi longsor tinggi, serta bagian hulu sungai wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS) Citarum Ciliwung, yang memiliki 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, yaitu DAS Citarum, Ciliwung, dan Cisadane, yang terletak di 3 Provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten).
- b) Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung memiliki 711 DAS dengan luas total 3.150.664,98 hektar berdasarkan penetapan batas DAS melalui SK Nomor SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018.
- c) Target dan Realisasi Produksi Bibit Pusat Persemaian Rumpin Tahun 2021 dan 2022:
 - Target: 10,13 juta batang;
 - Realisasi: 6,936 juta batang.

Tanggapan dan Rekomendasi Komisi IV DPR RI:

- a) Perlu dilakukan pemetaan wilayah/zonasi yang menggambarkan kebutuhan bibit tanaman hutan produktif maupun jenis *Multi Purpose Tree Species* (MPTS), baik jenis maupun jumlahnya, untuk masing-masing wilayah target kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pemetaan Wilayah/Zonasi dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi berwenang terkait, baik Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait) maupun Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), masyarakat pengguna/pemanfaat bibit produktif, serta pemangku kepentingan lainnya.
- b) Perlu dilakukan sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan terkait tata waktu pencairan anggaran untuk kegiatan produksi bibit tanaman hutan produktif maupun jenis MPTS, sehingga dapat disesuaikan dengan periode/musim tanam di lapangan.
- c) Perlu adanya penambahan tenaga penyuluh di lapangan dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada petani/pelaksana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), agar pelaksanaan RHL dapat dilakukan secara tepat sasaran guna dan tepat sasaran.
- d) Perlu dilakukan upaya pemenuhan penyediaan bibit yang diproduksi secara vegetatif (stek, sambung, dan okulasi), bukan secara generatif (biji), sebagaimana yang banyak diminati oleh

masyarakat pengguna/pemanfaat bibit tanaman hutan produktif maupun jenis MPTS.

- e) Perlu adanya dukungan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman hasil kegiatan RHL, untuk memastikan persen tumbuh tanaman serta menjamin keberhasilan program RHL.
- f) Perlu adanya dorongan peningkatan kinerja Forum DAS yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mengawal implementasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAS Terpadu), sehingga pembangunan dan tata kelola wilayah di sekitar dan di sepanjang DAS dapat dilaksanakan sesuai dengan RPDAS Terpadu dimaksud.

3) Provinsi Banten (Serang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Serang Banten

Tugas BPKIL adalah melaksanakan pengujian penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya.

Aspirasi/masukan:

- a) Terdapat Tenaga Laboran (33) dan beberapa analis (4 orang) berstatus tenaga kontrak dan tenaga harian lepas. Seiring kebijakan peniadaan tenaga kontrak pada November 2023, posisi tersebut tidak dapat digantikan dengan tenaga outsourcing karena pekerjaan laboratorium memerlukan tenaga yang terlatih/berpengalaman
- b) Perlu alokasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk menggantikan tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang ada saat ini dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - S2 (Pendidikan profesi dokter hewan) sebanyak 1 orang;
 - D3 kimia sebanyak 10 orang;
 - SLTA sebanyak 16 orang.
- c) Memohon kepada DPR RI agar mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membentuk balai-balai pengujian khusus berdasarkan spesifikasinya, seperti balai khusus pengujian penyakit ikan, keamanan produk perikanan, balai pakan dan obat ikan, serta balai lingkungan budi daya dan kesehatan ikan.
- d) Untuk pengembangan laboratorium pakan, obat ikan, virologi, serta menggantikan tenaga yang akan memasuki masa pensiun, diperlukan tambahan tenaga PNS dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - S2 (pendidikan profesi apoteker) sebanyak 1 orang;

- S1 (kimia, perikanan, mikrobiologi) sebanyak 6 orang;
 - D3 perikanan sebanyak 4 orang.
- e) Rata-rata peralatan sudah relatif tua (pengadaan tahun 2010-2011):
- Biaya Perawatan tinggi;
 - Beberapa spare part telah discontinue.
- f) Perlu dilakukan pengadaan alat untuk peremajaan dan penambahan kapasitas uji dengan masing-masing kebutuhan.

4) Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 2 s.d. 4 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, Sumatera Selatan:

- a) Pelaksanaan Karantina Pertanian dalam menjaga Lalu Lintas Media Pembawa di Provinsi Sumatera Selatan
- Badan Karantina Pertanian sesuai dengan tupoksinya telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan pengawasan dan melakukan tindakan karantina pada pintu pemasukan dan pengeluaran ternak, contohnya dengan melakukan sanitasi terhadap ternak;
 - Badan Karantina Pertanian memiliki kemampuan untuk melakukan UJI PCR dan *Elisa Test* dalam mendukung pengujian ternak dalam pencegahan PMK keluar masuk wilayah. Terdapat 30 Balai Karantina Pertanian yang dapat mendukung pengujian PMK namun diantaranya terdapat beberapa yang tidak memiliki uji yang lengkap;
 - Kendala utama dalam melaksanakan pengujian adalah keterbatasan alat dan bahan dalam pelaksanaannya. Terdapat lebih dari 1300 tenaga kerja honorer yang keberadaannya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas perkarantinaan dan membutuhkan dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk diangkat menjadi pegawai;
 - Badan Karantina Pertanian meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait ekspor kelapa bulat (akan memprioritaskan produk hilirisasi) dan sarang burung wallet ke China yang pada saat ini memiliki hambatan yang cukup besar. Negara China menerapkan persyaratan dan standar yang ketat dimana produk sarang burung wallet yang masuk ke Negara China harus dapat tertelusur dengan mencantumkan nomor registrasi pada setiap unit usaha budi daya sarang burung wallet. Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk menggalakkan konsumsi sarang burung wallet dalam negeri (gerakan minum wallet nasional);
 - Karantina Pertanian masih memiliki tugas berat karena bandara dan pelabuhan yang dijaga masih sangat terbatas;

- Karantina Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan hanya menjaga di 6 lokus diantaranya: pelabuhan, bandara, serta lokasi yang potensial untuk dijaga. Bandara swasta, Perbatasan, pelabuhan rakyat, serta lalu lintas hewan ternak antar kecamatan/kabupaten/provinsi merupakan tugas Otoritas Veteriner Pusat dan Daerah;
 - Dampak PMK bukan hanya berpengaruh kepada ternak dan peternaknya tetapi juga berpengaruh kepada produk yang akan diekspor yang dikhawatirkan tercemar PMK.
- b) Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi PMK di Provinsi Sumatera Selatan:
- Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi penyebaran PMK dan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan masuk Provinsi yang tercatat *Zero Cases Reported*, diantaranya:
 - ✓ Mengundang seluruh *Stakeholder*, seluruh OPD (yang bersentuhan langsung dengan ternak) dan APH yang berada di daerah dalam rangka melakukan rapat koordinasi penanganan PMK;
 - ✓ Melakukan inventarisasi seluruh kandang, peternakan, maupun populasi yang tinggi (memerlukan penanganan);
 - ✓ melakukan sanitasi kandang ternak;
 - ✓ Pemerintah Daerah menutup seluruh arus masuk dan melakukan pengawasan lalu lintas ternak serta melakukan cek poin di tempat-tempat arus masuk peternakan dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH);
 - ✓ Melakukan penyuluhan terhadap semua peternak/masyarakat;
 - ✓ Melakukan tindakan pembersihan kandang, penyuluhan agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya;
 - ✓ Jika kondisi di lapangan sangat memaksa dan ternak tidak dapat diobati maka Pemerintah melakukan potong paksa bersyarat;
 - ✓ Kegiatan pemotongan paksa bersyarat akan diberikan ganti rugi/kompensasi sebesar Rp10.000.000/ekor kepada peternak, ternak yang dipotong akan diawasi dengan ketat dan pemilik juga dapat menjualnya ke pasar. Penyebaran daging kepada masyarakat juga telah mendapatkan persetujuan dari MUI;
 - ✓ Menutup pintu masuk ternak ke seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan;
 - ✓ 2 bulan berikutnya membentuk satgas baru dan melaporkan secara periodik kepada BPBN dan Kementerian Pertanian;
 - ✓ Ternak yang terjangkit PMK dominan yang berada di kandang, sedangkan ternak yang dalam kondisi lepas tidak terjangkit PMK;

- ✓ Pemerintah Daerah sudah menerima vaksinasi. Per 30 Agustus 2022, 56,50% ternak sudah divaksin; serta
- ✓ Meminta dukungan Kementerian Pertanian, bantuan vaksin untuk menghadapi resiko apabila ada penyebaran PMK kembali.
- Terdapat 2 Kabupaten yang tidak tersedia dokter hewan sehingga Pemerintah Daerah sigap untuk menginventarisasi dan mendistribusikan dokter hewan ke wilayah tersebut.

5) Provinsi Jawa Tengah (Tegal)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 2 s.d. 4 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah:

a) Aspirasi dari Pemerintah Kota Tegal:

- Perijinan kapal perikanan tergolong masih lama, sehingga membuat banyaknya kapal tidak bisa melaut. Harapannya perizinan kapal dapat dipercepat dampak dari akan diterapkannya regulasi terkait penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
- Penumpukan kapal di pelabuhan masih terjadi karena sempitnya area parkir dan daya tampungnya sudah melebihi kapasitas kapal. Hal tersebut diperparah ketika menjelang lebaran dan hari raya lainnya. Harapannya pelabuhan dapat diperluas kembali sehingga daya tampung kapal terpenuhi untuk menampung kapal-kapal nelayan.
- Resiko terjadinya kebakaran kapal akibat adanya penumpukan kapal yang banyak. Harapannya ada penataan kapal di pelabuhan dan sistem pengaturan arus keluar masuk kapal dibenahi dan dicarikan solusinya agar meminimalisir kebakaran yang berpotensi menyebar ke kapal lainnya.
- Belum diwajibkannya setiap kapal menyediakan alat pemadam api ringan (APAR). Harapannya disediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di area pelabuhan untuk pencegahan kebakaran yang semakin meluas, seperti sistem hidran atau kendaraan pemadam kebakaran, mengingat kebakaran kapal dapat sewaktu-waktu terjadi.
- Ketersediaan BBM bersubsidi masih belum memenuhi kebutuhan nelayan sehingga sering kali menjadi masalah, nelayan tidak melaut. Harapannya ada penambahan kuota BBM untuk nelayan, dimana KKP membantu berkoordinasi dan mengusulkan ke BPH Migas.
- Belum jelasnya regulasi kebijakan terkait Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Harapannya agar kebijakan tersebut ke

depannya tidak menimbulkan konflik dan dapat melindungi nelayan kecil.

b) Aspirasi dari Nelayan Kota Tegal:

- Meminta adanya harga solar khusus untuk nelayan, mengingat di Jawa Tengah tercatat ada 25.840 unit kapal di bawah 30GT yang bergantung pada BBM bersubsidi.
- Meminta adanya pengerukan muara sungai akibat sedimentasi yang selalu terjadi, khususnya di Pelabuhan Tegal Sari yang membuat nelayan susah untuk mengeluarkan kapalnya pada saat ingin pergi melaut dan umumnya permasalahan pendangkalan terjadi di beberapa pelabuhan di Jawa Tengah.
- Meminta penurunan nilai indeks tarif pascaproduksi yang dirasa cukup tinggi oleh nelayan, karena berdampak pada retribusi PNBK.
- Kapasitas dermaga sudah tidak mampu menampung jumlah kapal yang ada di 3 dermaga, sehingga perlu adanya pembangunan dermaga baru untuk mengurangi resiko adanya penumpukan kapal, mengingat di Kota Tegal terdapat 12.000 nelayan dan 1.300 kapal.
- Meminta izin 2 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar dapat diberlakukan kepada nelayan Kota Tegal, khususnya kapal di atas 30 GT, mengingat tidak semua jenis ikan musim panennya sama dan ikan mempunyai sifat migrasi ke tempat lain.
- Meminta sahabandar pelabuhan perikanan untuk tidak menjabat 2 jabatan, agar pelayanan dokumen perizinan dapat maksimal.
- Meminta layanan sahabandar pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, mengingat kegiatan melaut nelayan tidak dibatasi hari kerja kantor, sedangkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya berlaku 1x24 jam saja sehingga perlu ada solusi.

6) Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 2 s.d. 4 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Kegiatan Usaha PT Kedap Sayaaq di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur:

a) Kronologis Perizinan (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) atas nama PT Kedap Sayaaq

- PT Kedap Saqaaq mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Barat nomor 545/K37d/1UP-OP/2010 tanggal 12 April 2010.

- PT Kedap Sayaaq mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Surat Keputusan Menteri Kahutanan nomor SK.528/Menhut-11/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat.
- PT Kedap Sayaaq dinyatakan dalam Kondisi Pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Mei 2020.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menonaktifkan Izin Usaha Produksi dan Minerba *Online Monitoring System* (MOMS) atas nama PT Kedap Sayaaq melalui Surat Keputusan Nomor 439/03/DBB. OP/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencabut IPPKH atas nama PT Kedap Sayaaq melalui Surat Keputusan Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-11/2012 tanggal 24 September 2012 tentang IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat.
- Atas putusan Pencabutan IPPKH PT Kedap Sayaaq oleh Menteri LHK, Kurator PT Kedap Sayaaq melakukan perlawanan dan menggugat keputusan Menteri LHK melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan Niaga Surabaya memenangkan gugatan Kurator PT Kedap Sayaaq dan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2021/Pn.Niaga.Sby jo Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby tanggal 3 November 2021 memerintahkan Menteri LHK untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Menteri LHK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung

melalui Putusan MA nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 26 Juli 2022 mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Menteri LHK dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2021/Pn.Niaga.Sby Jo Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby tanggal 3 November 2021.

b) Hasil Telaahan

- Berdasarkan Pasal 188 butir a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri ESDM dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan IUP Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara atas nama PT Kedap Sayaq tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif, mengingat PT Kedap Sayaq telah melakukan pelanggaran pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, batubara merupakan bagian dari kekayaan milik negara dan bukan merupakan aset perusahaan, sehingga Kurator PT Kedap Sayaq tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi (eksplorasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2021/Pn.Niaga.Sby jo Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby tanggal 3 November 2021, yang memerintahkan Menteri LHK untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri LHK mengenai pencabutan IPPKH PT Kedap Sayaq, atas azas *Going Concern*.
- Kurator PT Kedap Sayaq tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi (eksplorasi), karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 26 Juli 2022, MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Menteri LHK dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2021/Pn.Niaga.Sby jo Nomor 6/Pdt.SusPKPU/2020/Pn.Niaga.Sby tanggal 3 November 2021, sehingga Pencabutan IPPKH atas nama PT Kedap Sayaq melalui Surat Keputusan Nomor SK.77/Menihk/Setjen/PLA.0/3/2021 tanggal 16 Maret dinyatakan kembali berlaku.
- Sesuai:
 - ✓ PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 - ✓ PP nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 - ✓ PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; dan

✓ PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,

maka Pemegang IPPKH yang telah dicabut IPPKH-nya, tetap harus melunasi kewajiban PNBK-PKH-nya.

- Berdasarkan laporan kewajiban rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH/PPKH yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDAS-RH), diketahui bahwa PT Kedap Sayaaq sama sekali belum mengajukan permohonan lokasi rehabilitasi DAS, padahal IPPKH PT Kedap Sayaaq sudah berlaku sejak 2012 (SK IPPKH Nomor SK.528/Menhut-11/2012 Tanggal 24 September 2012) dan akan berakhir tahun pada tahun 2025.

7) Provinsi Kepulauan Riau

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 17 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kunjungan Kerja ke Balai Benih Ikan Kab. Bintan

Aspirasi Masyarakat/Pegawai:

- Meminta bantuan pengembangan pembangunan sarana prasarana Balai Benih Ikan di Kab. Bintan, mengingat kebutuhan masyarakat sebanyak 2 juta benih ikan, sementara produksinya hanya 200 ribu benih.
- Perlu pembinaan teknis dan pengembangan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tanggapan:

- Bantuan pengembangan pembangunan sarana prasarana Balai Benih Ikan di Kab. Bintan dapat melalui APBN dan DAK, dimana jika melalui APBN dapat dibantu pendampingan dan pembinaan teknis dari Balai Perikanan Budi Daya UPT Pusat terdekat, sedangkan jika melalui DAK dapat memilih menu kriteria teknis DAK yang mendukung pembangunan Balai Benih Ikan.
- Pengembangan budi daya Udang Vaname bernilai ekonomis perlu dikembangkan di Pulau Bintan, dimana perlu disiapkan regulasi dan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting karena pertimbangannya potensi sumber daya perairan di Pulau Bintan masih bagus, dan jangkauan ekspor komoditas ikan ke luar negeri lebih dekat dan lebih efisien biaya.

b) Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam

Aspirasi Masyarakat/Pegawai:

- Meminta adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk awak kapal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), khususnya di

Pangkalan SDKP Kota Batam dan pada umumnya di UPT seluruh Indonesia.

- Meminta penambahan kuota BBM untuk operasi kapal berlayar dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan perikanan, karena wilayah kerjanya yang sangat luas dan potensi kejahatan IUU *Fishing* frekuensinya sangat tinggi.
- Meminta adanya penambahan kapal pengawasan SDKP karena kapal yang eksisting sudah berumur dan perlu ada kapal pengawas baru yang berbahan dasar aluminium dengan kecepatan tinggi untuk memburu pelaku pelanggaran.
- Meminta adanya penambahan pelabuhan perikanan beserta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) untuk daerah-daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan perikanan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanggapan:

- Mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk awak kapal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh Indonesia.
- Mendukung adanya penambahan hari operasi kapal berlayar untuk pengawasan sumber daya kelautan perikanan karena wilayah kerjanya yang sangat luas dan potensinya IUU *Fishing* frekuensinya sangat tinggi.
- Mendukung penambahan kapal pengawasan SDKP yang berbahan dasar aluminium dan berkecepatan tinggi untuk memburu pelaku pelanggaran.
- Mendukung penambahan Pelabuhan Perikanan beserta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) untuk daerah-daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Kunjungan dan Diskusi di Lahan Bekas Tambang Bauksit PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, Kabupaten Bintan

Kronologi penambangan bauksit non prosedural dalam kawasan hutan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

- Adanya Laporan Pengaduan Masyarakat adanya tambang ilegal di Pulau Bintan dan sekitarnya.
- Pada tanggal 5 s.d. 10 Februari 2019 dilakukan Puldasi, diperoleh informasi:
 - ✓ Terdapat 1 (satu) perusahaan atas nama PT Gunung Bintang Abadi (GBA) yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, di wilayah Kabupaten Bintan;
 - ✓ Terdapat sekurangnya 12 perusahaan yang menjual hasil tambang ke PT GBA, termasuk PT Cahaya Tauhid Alam Lestari (CTAL);

- ✓ Modus operandi pelaku pertambangan adalah dengan menyamarkan kegiatan pertambangan dengan kegiatan lainnya (non pertambangan), antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan menyamarkan material tambang sebagai barang temuan yang selanjutnya dijual ke PT Gunung Bintang Abadi sebagai perusahaan yang memiliki izin kuota ekspor bijih bauksit dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- ✓ Ditjen Gakkum LHK, KPHP Unit IV Bintan Tanjung Pinang dan Babinsa Koramil.
- Ditjen Gakkum LHK, KPHP Unit IV Bintan Tanjung Pinang dan Babinsa Koramil 02/Bintan Timur melakukan operasi pengamanan kawasan hutan pada tanggal 10 Februari 2019 berdasarkan surat penugasan Direktur PPH Nomor: ST.65/PPH/PPHS/GKM.2/2/2019, dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Telah dilakukan penyegelan dengan pemasangan garis PPNS dan papan segel pada 5 lokasi penambangan ilegal:
 - CV Swa Karya Mandiri;
 - BUMDes Maritim Jaya;
 - PT Demor Bintan Jaya;
 - PT Gemilang Mandiri Sukses; dan
 - CV Cahaya Tauhid Alam Lestari.
 - ✓ Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa area tambang CV Cahaya Tauhid Alam Lestari berada pada kawasan peninggalan sejarah Makam Timbul 9 Panglime Bentan.
 - ✓ Tim mendeteksi adanya indikasi resistensi terhadap pelaksanaan operasi yang sedang dilaksanakan Ditjen Gakkum LHK, antara lain ditandai dengan penarikan petugas pengawalan dan pengamanan dari instansi terkait yang akan bergabung maupun yang sebelumnya telah bergabung dengan tim operasi.
 - ✓ Selanjutnya diputuskan untuk 7 (tujuh) perusahaan lainnya penyegelan dilanjutkan oleh Pihak KPHP Unit IV Bintan Tanjung Pinang setelah kondisi lapangan lebih kondusif.
- Tindak lanjut atas penyegelan tersebut, telah dilakukan pulbaket/penyelidikan lebih lanjut melalui koordinasi dengan instansi terkait, pemeriksaan saksi-saksi, pengecekan lapangan dan olah TKP.
- Selanjutnya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri 2018-2019. Dalam penanganan kasus tersebut telah ditetapkan tersangka, antara lain Kadis ESDM Prov. Kepri dan Direktur-Direktur Perusahaan Tambang terkait, termasuk

Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, CV Gemilang Mandiri Sukses.

- Pada tanggal 15 September 2022, bersamaan dengan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI, pada lokasi PT Cahaya Tauhid Alam Lestari kembali dilakukan penyegehan.
- Peta lokasi dan perusahaan penambangan bauksit non prosedural di dalam kawasan hutan di Kabuten Bintang Provinsi Kepulauan Riau diantaranya:
 - ✓ CV Swa Karya Mandiri;
 - ✓ PT Cahaya Tauhid Alam Lestari;
 - ✓ CV Gemilang Mandiri Sukses;
 - ✓ PT Demor Bintang Jaya.

8) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 17 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

1. Pengembangan Usaha Tanaman Apel di Batu

Penjelasan Pemerintah Daerah:

- Sebagian besar pengembangan usaha tanaman apel di Kota Batu sudah beralih fungsi menjadi pengembangan usaha tanaman jeruk;
- Adanya penurunan lahan tanaman apel dipengaruhi oleh adanya perubahan cuaca (pertumbuhan apel dipengaruhi oleh kelembaban tertentu);
- Harga apel mengalami penurunan; serta
- Pemerintah Daerah membuat regulasi bagi hotel di Kota Batu wajib menggunakan apel dan stroberi sebagai jamuan. Hal ini dapat menjadi solusi agar dapat mengangkat harga apel yang mengalami penurunan.

Aspirasi Dinas Pertanian, Petani Apel, dan Penyuluh:

- Penurunan produksi apel, diantaranya disebabkan oleh:
 - ✓ perubahan cuaca di Kota Batu;
 - ✓ penurunan kualitas tanah, terdegradasi sejak lama, dan dalam kondisi kritis (unsur hara/organik sangat rendah);
 - ✓ pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan pestisida dalam jangka waktu yang lama dan tidak sesuai dengan daya tampung lingkungan; serta
 - ✓ tanaman sudah tidak produktif (sudah tua dan harus diregenerasi).
- Belum ada hasil penelitian yang signifikan terkait pengembangan dan budi daya tanaman apel. Tanaman apel yang saat ini ada adalah warisan zaman Belanda. Perlu dilakukan penelitian varietas baru yang bisa menyesuaikan kondisi Kota Batu saat ini;

- Diharapkan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah memberikan perlindungan buah apel Batu dengan membuat cagar produktivitas buah apel;
- Setiap tahun komoditas apel Kota Batu hanya didukung oleh pupuk organik sebesar 15-50 ton. Berdasarkan penelitian Universitas Brawijaya, rekomendasi pemberian pupuk organik untuk tanaman apel Kota Batu minimal 30 ton untuk 1 ha (1000 pohon);
- Petani sudah melakukan upaya pembuatan pupuk organik dan didukung oleh Dinas Pertanian melalui pemberian peralatan, pergudangan, teknologi, dan lain-lain, namun wilayah Kota Batu tidak memiliki produk limbah ternak sehingga untuk mendatangkan pupuk organik limbah ternak membutuhkan biaya yang sangat tinggi;
- Dengan adanya Permentan Nomor 10 Tahun 2022, di Kecamatan Batu hampir 100% tidak bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi dikarenakan hanya dibatasi untuk 9 jenis komoditas strategis. Tanaman Apel sangat membutuhkan pupuk Urea dan Za yang berfungsi sebagai perontok daun, sehingga jika tanaman apel tidak menggunakan pupuk bersubsidi maka akan berdampak pada peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh tingginya upah tenaga kerja perontok daun (catatan: upah/gaji tenaga kerja di Kota Batu merupakan upah termahal di Malang Raya);
- Mengharapkan agar petani apel dan sayur mayur mendapatkan pupuk bersubsidi;
- Membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk merecovery kebutuhan unsur hara tanah melalui pupuk organik;
- Disamping itu, petani cabe yang mendapatkan manfaat pupuk bersubsidi selalu berbenturan dengan KP3 karena kebutuhan pupuk tidak sesuai dengan yang dibutuhkan (harus membuka sak pupuk 50 kg);
- Petani mengeluhkan tidak ada keberpihakan Pemerintah terhadap petani apel dikarenakan tingginya apel impor yang masuk ke Indonesia;
- Dua tahun terakhir (selama masa pandemi), petani bergantung kepada perbankan, KUR, dan sebagainya. Untuk itu, minta dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada petani yang bergantung kepada perbankan (yang terkena macet pembayaran akibat bencana alam dan pandemi Covid 19);
- Petani Kota Batu pesimis untuk memproduksi produk hortikultura dikarenakan dihapuskannya pupuk subsidi. Diharapkan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah melakukan kajian terkait dengan kebijakan pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas;

- Meminta perlindungan kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah terkait dengan fluktuasi harga komoditas pertanian di Kota Batu;
- Alsintan yang diberikan Pemerintah menggunakan bahan solar dan petani kesulitan membeli BBM karena harganya meningkat;
- Meminta tindak lanjut dari Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk melindungi komoditas apel;
- Terkait dengan pestisida, harga pestisida mengalami kenaikan sehingga Dinas Pertanian memberikan alternatif dengan menggunakan agensia hayati namun sosialisasi penggunaannya/Bimtek masih minim dilakukan;
- Meminta kebijakan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menurunkan harga pestisida; serta
- Komoditas pertanian Batu, terutama apel Batu diharapkan menjadi primadona, bukan hanya di Batu dan Malang tapi juga di seluruh Indonesia.

2. Pengembangan Usaha Perkebunan Tebu di Malang

Aspirasi Petani Tebu:

- Kurangnya kehadiran Pemerintah dalam menjaga supply dan demand yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Disamping itu, pabrik gula terlalu banyak dibangun, yang menyebabkan harga gula jatuh;
- Rendahnya produktivitas tanaman tebu saat ini disebabkan permasalahan bibit tebu yang kurang baik kualitasnya serta permasalahan kelangkaan pupuk dan pembatasan pupuk bersubsidi di pasaran (komoditas tebu membutuhkan pupuk bersubsidi jenis Za);
- Petani tebu wilayah Malang bersedia membayar royalti atas penyediaan bibit tebu dengan kualitas yang baik, karena untuk mendorong peningkatan produksi tebu, baik kualitas maupun kuantitas;
- Petani tebu wilayah Malang bersedia membeli pupuk non subsidi (harganya 4 kali lipat dari pupuk subsidi), namun di lain pihak petani meminta adanya kepastian dan perlindungan harga tebu dengan cara pemberian subsidi harga (minimal 10% dari harga jual dan diberikan langsung kepada petani) atau tebu/gula dibeli oleh Perum Bulog;
- KUD wilayah Malang yang mendistribusikan pupuk bersubsidi merasa khawatir karena saat ini harus berhadapan dengan aparat hukum. Kondisi ini menyebabkan KUD mempertimbangkan untuk melakukan pendistribusian kembali pupuk bersubsidi (dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi keuntungan yang diambil oleh KUD adalah Rp60/kg pupuk bersubsidi);

- Tenaga kerja pertanian semakin berkurang, untuk itu dibutuhkan teknologi tepat guna khusus lahan kecil/sempit (lahan perkebunan kecil tidak boleh menggunakan traktor dibawah 125 hp);
- Mengusulkan untuk membentuk daerah kawasan sehingga tidak ada lalu lintas produk tebu keluar masuk wilayah kawasan. Disamping itu, diperlukan adanya regulasi yang baik terkait tata kelola dan tata niaga tebu dan gula, untuk melindungi petani tebu;
- Dibangunnya pabrik gula rafinasi, berpotensi menimbulkan kekurangan bahan baku di wilayah Malang dan Blitar, karena sampai dengan saat ini pabrik tersebut belum memiliki mitra penyuplai bahan baku tebu yang memiliki lahan untuk areal perkebunan. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebelumnya, dimana pabrik tebu memiliki kewajiban penyediaan lahan untuk areal perkebunan tebu yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku sebanyak 20% per tahun selama 5 tahun, sehingga pada tahun kelima memiliki kemandirian dalam penyediaan bahan baku pabrik gula (namun saat ini peraturan tersebut dihapus sehingga pabrik gula dapat dibangun tanpa harus memiliki areal perkebunan); serta
- Mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI untuk mengembalikan regulasi terkait dengan kewajiban pabrik gula untuk memiliki areal perkebunan tebu.

Penyampaian PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/Holding Pangan *ID FOOD*:

- Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki persaingan penjualan tebu yang sangat tinggi;
- Perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tebu yang dihasilkan, dalam rangka meningkatkan rendemen, sehingga nilai bagi hasil produksi gula menjadi lebih baik/meningkat.
- Perlu didorong upaya perluasan lahan untuk perkebunan tebu khususnya di wilayah Malang, dalam rangka mendukung target produksi pabrik gula; serta
- Perlu dukungan seluruh pihak termasuk instansi terkait yang berwenang untuk menjaga agar kemitraan antara Pabrik BUMN dengan petani tebu dapat terus berjalan dengan azas saling menguntungkan.

9) Provinsi Bali

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 17 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Kunjungan ke Hutan Adat Tenganan, Bali

- Luas wilayah hutan adat Tenganan adalah seluas 917,2 hektar, membujur arah Utara selatan, dari perbukitan hingga pantai dan diapit oleh dua perbukitan serta terbagi menjadi:
 - ✓ Area sawah : 255.840 ha
 - ✓ Hutan dan Tegalan : 591,000 ha
 - ✓ Pemukiman dll : 70.360 ha
- Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
- Komisi IV DPR RI mengapresiasi Desa Tenganan yang sudah melestarikan dan mengelola hutan adat yang dimiliki agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Budaya, adat istiadat, serta hukum adat dalam bentuk awig-awig yang menjadi dasar masyarakat dalam mengelola sumber daya alam terbukti menjadi faktor penentu dalam menjaga kelestarian hutan.
- Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial yang telah menerbitkan surat keputusan Hutan Adat Tenganan kepada Masyarakat Adat Desa Tenganan untuk sebagai dasar hukum dan hak pengelolaan hutan secara lestari.
- Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membina dan membantu masyarakat-masyarakat adat yang sudah memiliki atau belum memiliki hak pengelolaan hutan adat dalam bentuk surat keputusan (SK) agar mendapatkan sarana dan prasarana pendukung agar masyarakat adat kemandirian usaha dan untuk mengelola kawasan hutan secara lestari.

10) Provinsi Jawa Barat (Bandung)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK/*Foot and Mouth Disease/FMD*) di Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan

Ketua Koperasi KPBS Pangalengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Kasus PMK pertama kali masuk ke wilayah KPBS Pangalengan pada tanggal 17 Mei 2022;
- Produksi susu sebelum PMK 64.972,56 kg per hari (April 2022);

- Produksi susu terendah pada waktu PMK 44.272,16 kg per hari (akhir Juni 2022);
- Produksi susu saat ini 53.388,20 kg per hari (September 2022);
- Jumlah kasus PMK 8.765 ekor (mati 433 ekor, dijual/dipotong 1.053 ekor, masih sakit 144 ekor) dari jumlah populasi 13.659 ekor;
- Vaksinasi PMK pertama dilakukan tanggal 20-21 Juni 2022 dan 25-30 Juni 2022 sejumlah 4.037 ekor;
- Vaksinasi PMK kedua dilakukan tanggal 20 Juli s.d. tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah 2.752 ekor;
- Penanganan PMK dilakukan secara mandiri dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak: Pemerintah, mitra usaha, instansi pendidikan, komunitas, gerakan koperasi dalam bentuk obat-obatan, APD, peralatan medis, peralatan sanitasi, vitamin dll;
- Dampak lanjutan pasca PMK pada sapi: tingginya kejadian abortus, kerusakan pada saluran pencernaan & organ dalam, meningkatnya kasus mastitis, penurunan produktivitas, munculnya abscess;
- Perkembangan kasus PMK tercatat pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan dilaporkan ke para pihak yang berkepentingan;
- Data kasus kematian sapi khususnya pada sapi induk terdokumentasi secara tertib karena Koperasi memberikan santunan atas kematian sapi induk;
- Kasus PMK tidak dapat diklaim ke Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Jasindo;
- Permasalahan dalam proses pengajuan kompensasi dan bantuan untuk sapi mati karena PMK dari Pemerintah:
 - ✓ Ketidaksihonestan data yang dilaporkan dari KPBS dengan data pada ISIKHNAS.
 - ✓ Banyak data kematian di *root* ISIKHNAS lebih cepat dari kejadian di lapangan.
 - ✓ Terdapat perbedaan data wilayah pelaporan kasus: di KPBS berdasarkan kelompok sedangkan dari Dinas berdasarkan desa.
 - ✓ Adanya tuntutan kelengkapan persyaratan yang berubah yaitu: data *root* ISIKHNAS yang dipakai, dokumen pendukung serta format berkas pengajuan.
 - ✓ Sosialisasi mengenai bantuan PMK belum menyeluruh di tingkat pemerintah desa.
 - ✓ Banyak peternak yang tidak melaporkan kematian sapi pedet akibat PMK ke petugas KPBS, karena sistem yang berjalan di KPBS kematian pedet tidak diberikan hak santunan kematian.
- Harapan:

- ✓ Adanya perhatiannya dari pihak pemerintah dalam bentuk bantuan penambahan populasi di tingkat peternak.
- ✓ Adanya kebijakan pemerintah yang dapat menjamin keberlangsungan usaha ternak sapi perah rakyat.

Dari Hasil diskusi terdapat beberapa catatan yang menjadi kesepakatan:

- Sepakat untuk merekomendasikan kepada pemerintah bahwa setiap peternak yang mengalami kematian ternaknya diusulkan mendapat penggantian ternak sebanyak 3 ekor sapi perah dari pemerintah. Anggaran yang disediakan untuk penggantian sapi perah agar ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi sesuai dengan ketersediaan anggarannya dan diberikan pada tahun anggaran 2023 yang akan datang;
- Penggantian ternak hanya diberikan kepada peternak yang mengalami kematian ternak betina yang telah menghasilkan susu/laktasi. Sedangkan pada ternak pedet tidak dilakukan penggantian;
- Kematian ternak tidak dapat dicover atau diklaim kepada asuransi Jasindo, karena kematian oleh wabah tidak termasuk dalam lingkup asuransi. Untuk hal tersebut, perlu memanggil PT Jasindo dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU);
- Diusulkan juga bantuan yang serupa tidak hanya diberikan kepada peternak KPS Pangalengan saja akan diberikan kepada peternak sapi perah lainnya di Indonesia;
- Akan melakukan konsultasi dengan pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku;
- Direktorat Jenderal PKH akan segera berkomunikasi dengan instansi terkait lainnya untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

b) Pengembangan Usaha Agrowisata Perkebunan Teh PTPN VIII melibatkan pihak ketiga Nimo Highland

- Direktur Nimo Highland menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 2 objek wisata yang dikembangkannya pada kawasan perkebunan teh milik PTPN VIII dan nantinya akan dikembangkan sampai 50 unit agrowisata lainnya.
- Menanggapi rencana pengembangan agrowisata tersebut terdapat beberapa hal catatan yang disampaikan oleh Komisi IV DPR RI:
 - ✓ Agrowisata yang dikembangkan tidak memiliki ciri khusus yang berbasis kearifan lingkungan sehingga tidak memiliki nilai jual dan kualitas obyek wisata yang akan menjadi obyek wisata kelas dunia;

- ✓ Kerusakan lingkungan terjadi dengan masif akibat tidak adanya perencanaan yang matang yang berdasarkan kajian lingkungan dan budaya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan atau minimal memelihara lingkungan yang sudah ada;
- ✓ Kerusakan tidak hanya terjadi pada kerusakan lingkungan. Mungkin juga berpengaruh terhadap perubahan negatif pada sosial dan budaya masyarakat;
- ✓ Direkomendasikan agar pengembangan kerja sama agrowisata antara PTPN VIII dan pihak swasta dihentikan, dikaji ulang sampai mendapat penilaian yang layak.
- ✓ Memanggil PTPN VIII dalam RDPU.

11) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang

- Laju pembangunan tidak bisa dihindari seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi dan perkenomian. Namun demikian, jangan sampai pembangunan tersebut mengorbankan secara langsung fungsi pembangunan pertanian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan produksi pertanian. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama, penyakit, kekeringan ataupun banjir, berkurangnya produksi padi akibat alih fungsi lahan sawah bersifat permanen. Selain itu, lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali. Hal ini mempunyai implikasi yang serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di atas dan sekitar lahan yang dikonversi tersebut. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah meminimalkan alih fungsi lahan, khususnya di lahan pertanian.
- Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan dan belum terintegrasinya dukungan terhadap petani, menyebabkan kegiatan usaha tani yang dilakukan tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan sawah, serta upaya ke arah perlindungan lahan pertanian produktif merupakan salah satu isu kebijakan yang sangat strategis. Terlebih lagi, kita sedang menghadapi ancaman krisis pangan global.
- Upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian, membutuhkan komitmen dan keterlibatan instansi terkait lainnya. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN sangat

diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian melalui penetapan LP2B dan program ekstensifikasi sesuai dengan kebijakan/peraturan yang berlaku. Begitu pula peran dari BUMN terkait seperti PT Pupuk Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pupuk serta Perum Bulog dan *ID Food* dalam penyerapan, penyediaan, dan penyaluran komoditas pangan.

b) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Pemali Jratun di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

Kunjungan ke Kebun Bibit Rakyat Mitra Subur Rejeki:

- Animo masyarakat, terutama Wanita Kelompok Tani (WKT) sangat baik atas Program Kebun Bibit Rakyat (KBR).
- Saat ini banyak WKT telah memproduksi bibit dari *Multi Purpose Tree Specien* (MPTS) diantaranya jenis alpukat untuk dijual, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota, disamping melakukan budi daya serta pengembangan produk tamanan hias, seperti minuman air mawar dan keripik mawar.
- Perlu adanya dukungan pengembangan prospek pasar atas produk yang dihasilkan, untuk menjamin harga jual dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota Kelompok Tani Hutan.

Paparan Bupati Semarang:

- Program PDASHL Pemali Jratun di Desa Candi dan Desa Manggisan, Kecamatan Bandungan berupa Pembangunan *Gully Plug*, Sumur Resapan, dan Kebun Bibit Rakyat sangat mendukung Pengelolaan DAS yang berada di bagian hulu DAS.
- Program Revitalisasi Danau Rawa Pening yang merupakan program yang dilakukan oleh multi pihak adalah Pengurangan Sedimentasi dan Pembabatan Enceng Gondok.
- Permasalahan yang dihadapi oleh Petani di Kabupaten Semarang adalah tanaman hortikultura (bunga dan sayuran) bukan merupakan target pupuk bersubsidi.

Aspirasi Wakil Penyuluh Kabupaten Semarang:

- Berterima kasih kepada Perum Perhutani yang sudah bertindak sebagai Pendamping Kelompok Tani Hutan.
- Atas upaya yang dilakukan oleh Bupati Semarang, DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bidang Pertanian sudah banyak dialokasikan kepada Kabupaten Semarang.
- Mohon dukungan untuk penambahan anggaran kegiatan Pengelolaan DAS oleh BPDAS Pemali Jratun.

12) Provinsi D. I. Yogyakarta

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 September 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kunjungan Kerja ke Unti Pengolahan Ikan (UPI) Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Parangtritis, Kab. Bantul

- UPI Mina Bahari (MB) 45 adalah salah satu unit usaha Koperasi Wisata Mina Bahari 45 dan dijalankan oleh Bambang sebagai Direktur dan telah membantu menciptakan lapangan kerja bagi 27 orang yang sebagian besar adalah perempuan.
- Beberapa sarana yang dimiliki oleh UPI MB 45 diantaranya adalah:
 - ✓ Satu set dapur steril beserta perlengkapan memasak.
 - ✓ Vacum sealer dan hand sealer.
 - ✓ 1 set alat sterilisasi dengan 2 autoclave.
 - ✓ Seamer atau alat penutup kaleng (bantuan dari BBP3KP Ditjen PDSPKP).
 - ✓ *Chest Freezer* 2 unit kapasitas 300 lt (bantuan dari Direktorat PBM Ditjen PDSPKP).
- UPI MB 45 melakukan produksi olahan ikan kaleng seperti sarden, tuna, gabus, sardin, soup patin dan lain-lainya dengan kapasitas produksi sebanyak 1.000–1.500 kaleng/hari dengan omset sekitar Rp150 juta/bulan.
- Bahan baku produk olahan UPI MB 45 diperoleh dari nelayan-nelayan di wilayah Bantul dengan volume 408 ton/bulan (4.900 ton/tahun).
- Produk UPI MB 45 telah dipasarkan di dalam negeri, seperti ke DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali dan dipasarkan ke luar negeri, seperti ke Hong Kong, Perancis, Kanada, Belanda dan Singapura.
- Bentuk usaha lainnya yakni makloon factory, dimana UPI MB 45 telah membantu sekitar 30 UKM dengan rata-rata produksi sebanyak 3.000-5.000 pcs/bulan.
- UPI MB 45 juga memfasilitasi UKM dalam pengurusan legalitas, penyediaan fasilitas produksi dan pemasarannya.
- UPI MB 45 telah menerapkan GMP dan SSOP sehingga mendapat sertifikasi dari lembaga yang kompeten yaitu BPOM (MD), KKP (SKP dan HACCP) dan F0 Termal.
- Tahun 2020 melalui Koperasi MB 45, Kelompok Pedagang Pasar Ikan Segar Pantai Depok mendapat bantuan peralatan pedagang ritel ikan segar sebanyak 6 paket dari Direktorat Pemasaran.
- Tahun 2021, UPI MB 45 mendapat bantuan berupa Sausage Machine *Semi Automatic* dari Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Jakarta.
- Tahun 2022, UPI MB 45 mendapat bantuan Chest Freezer 2 unit kapasitas 300 lt dari Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.
- Pada Tahun 2018, Koperasi Wisata Mina Bahari 45 mendapat pinjaman dari Badan Layanan Usaha (BLU) KKP senilai

Rp2.500.000.000,00 dimana pencairan pinjamannya dalam 2 tahap (tahap 1 senilai Rp1.500.000.000,00 pada 25 April 2018 dan tahap 2 senilai Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 1 Oktober 2018) dengan masa pinjaman 68 bulan dan status kolektibilitas lancar.

Aspirasi Masyarakat/Pokhlahsar:

- Koperasi Mina Bahari 45 dalam pengelolaannya ingin menjadi seperti Koperasi Mino Suroyo yang berada di Cilacap yang telah lebih baik dan maju manajemennya.
- Koperasi Mina Bahari 45 dapat diikutsertakan dalam pengadaan pemasaran di program Bangga Buatan Indonesia (BBI) atau diikutsertakan dalam kegiatan pameran nasional atau pameran internasional.
- UKM Projo Mino yang tergabung dalam Koperasi Mina Bahari 45 ingin ditambah program bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari Grade C ke Grade B.

Tanggapan:

- Koperasi Mina Bahari 45 akan dijadikan model koperasi percontohan/*pilot project* bidang usaha pengolahan dan pemasaran (prioritas nasional) agar pengembangan usahanya dan diversifikasi produk olahannya bernilai tambah guna memperluas akses pasar sehingga dapat menginspirasi pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro lainnya.
- Koperasi Mina Bahari 45 dapat mendaftarkan produk makanannya melalui *e-catalog* LPSE ke kementerian/lembaga/ Dinas Koperasi Provinsi Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta akan dilibatkan dalam kegiatan pameran di Jakarta yang diselenggarakan oleh Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Program Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat diakses melalui menu Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.

b) Kunjungan Kerja ke TPA Piyungan Kab. Bantul

Beberapa hal yang ditemui pada saat kunjungan dan diskusi antara lain:

- Pemerintah DIY dan kota/kabupaten sudah menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (Jakstrada).
- Pencapaian kinerja pengelolaan sampah DIY dan kota/kabupaten bervariasi. Sampah yang berasal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dikirim ke TPA Piyungan. Kabupaten Kulon Progo dan Wonosari sudah memiliki TPA sendiri yang dikelola dengan sistem *controled landfill*.

- TPA Regional Piyungan mulai tahun 2019 sampai sekarang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Tahun 2020-2022 terdapat Revitalisasi TPA Regional Piyungan oleh Kementerian PUPR, seperti penataan sampah dengan terasering, penutupan sampah dengan tanah, dan lain-lain.
- TPA Regional Piyungan sedang proses Pembuatan TPA Transisi Tahun 2022 dengan lahan milik Pemda 1,9 ha yang rencananya selesai bulan Agustus 2022 dengan menggunakan APBD Provinsi. Kemudian tahun depan rencananya ada perluasan TPA seluas 2,3 ha milik sultan *ground* berlokasi dekat wilayah TPA Regional Piyungan.
- Banyaknya sapi yang dilepasliarkan di TPA, memakan sampah-sampah di TPA Regional Piyungan, dikhawatirkan sapi-sapi memakan plastik dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Potensi terbesar adalah mikro plastik ikut termakan dan masuk ke aliran darah. Daging sapi yang berasal dari TPA Piyungan berpotensi membahayakan warga yang mengkonsumsi karena ada mikro plastik saat ini ditengarai menjadi penyebab penyakit kanker.
- Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengelola sampah di DIY dan TPA Piyungan. Mulai dari pembentukan bank sampah dan TPS-TPS 3R yang bertujuan untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Selain itu pemerintah DIY sudah menyediakan tanah sultan *ground* untuk membangun sel-sel baru dengan sistem *sanitary landfill*.
- Pemerintah DIY dan kota/kabupaten mengalami kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Beberapa bank sampah yang dibentuk tidak aktif karena keterbatasan investasi serta harga sampah plastik yang masih rendah.
- Bantuan sarana dan prasarana penanganan sampah dari pemerintah pusat melalui belanja dan transfer DAK dirasa masih kurang, sehingga perlu penambahan, mengingat DIY adalah daerah prioritas pengembangan pariwisata.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

-

b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) RDP dengan **Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem** tanggal 22 Agustus 2022 dengan

agenda membahas Pengelolaan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan keterangan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengelolaan Taman Nasional di seluruh Indonesia termasuk Taman Nasional Komodo merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkaji ulang usulan kenaikan tarif wisata alam di Taman Nasional Komodo.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk menyampaikan data mengenai besaran, sumber pendanaan, dan penggunaan dana konservasi, di Taman Nasional Komodo serta Taman Nasional lainnya di seluruh Indonesia.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

-

4. Audiensi

- a. **Komisi IV DPR RI** menerima **Audiensi** Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Himpunan Mitra Produksi Organik (HIMPO), Perhimpunan Petani Padi Karawang, Asosiasi Petani Hortikultura, Paguyuban Suplier Bahan Organik Blitar, Kelompok Tani Terpadu Sugih Hardja, Kontak Tani Nelayan Andalan Mandiun, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kab. Pamekasan, Dewan Pimpinan Daerah APTRI, Kontak Tani Nelayan Andalan Tasikmalaya, DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia Provinsi Jawa Barat, Forum Komunikasi Petani Jawa Timur, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/Jember, dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, tanggal 25 Agustus 2022 dalam rangka menerima masukan mengenai Pupuk Bersubsidi dan menerima masukan mengenai Industri Hasil Tembakau, dengan catatan:

Asosiasi:

- 1) Adanya kebijakan pencabutan pupuk bersubsidi untuk beberapa komoditas menyebabkan keresahan dan unjuk rasa, salah satunya adalah petambak ikan. Sejauh ini Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memiliki regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi sehingga di Tahun 2022, petambak ikan tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi.
- 2) Petambak ikan merasa kebijakan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 memberatkan karena hal ini mengakibatkan harus membeli pupuk non subsidi/komersil yang harganya 3 kali lipat.

- 3) Menghilangkan jenis pupuk organik dalam daftar pupuk yang disubsidi berdampak besar pada faktor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup (karena menimbulkan kerusakan lingkungan), dan unsur hara tanah (tingginya kandungan kimia) di Indonesia.
- 4) Pupuk organik sangat penting dikarenakan residu tanah tidak akan terurai dan akan menjadi penyakit. Disamping itu, kesejahteraan tanah terganggu.
- 5) Program UPPO yang dijalankan Pemerintah sangat bagus tetapi tidak mampu mencakup seluruh Indonesia. Jika tidak didukung oleh pupuk organik bagaimana unsur hara tanah akan dikembalikan?
- 6) Pupuk organik sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang terus meningkat akibat C/N ratio tanah sudah kurang dari 5 persen.
- 7) Ketersediaan pupuk sangat terbatas dan petani sulit menjangkau sehingga meminta ketersediaan pupuk untuk ditambah. Disamping itu, pupuk diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh petani, tidak hanya 9 komoditas. Ketela pohon juga merupakan komoditas yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
- 8) Jenis ZA dan SP36 seharusnya tidak dihilangkan, pupuk organik juga perlu disubsidi karena menompang kebutuhan seluruh Indonesia dan penting bagi unsur hara tanah.
- 9) Pemberian pupuk kepada tanaman harus berimbang sehingga komposisinya harus pas. Apabila pemberian pupuk tidak sesuai maka menyebabkan hama wereng.
- 10) Pemerintah harus memberikan jaminan harga karena HPP yang diberlakukan Pemerintah saat ini sudah tidak berlaku.
- 11) Apabila anggaran Pemerintah pusat terbatas, petani sepakat agar harga HET Pupuk Bersubsidi dinaikkan daripada ketersediaan pupuk dibatasi.
- 12) Disparitas harga pupuk bersubsidi dan komersil antara 3-5 kali lipat.
- 13) Pendistribusian pupuk jangan menyulitkan dan diharapkan jangan mengambil selisih harga yang tinggi.
- 14) Tembakau setiap tahun memberikan kontribusi yang nyata kepada Pemerintah dalam bentuk devisa. Tetapi tembakau tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi (seharusnya Tembakau bisa mendapatkan Pupuk Bersubsidi karena telah berjasa memberikan devisa negara).
- 15) Kebutuhan gula diambil dari impor karena produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan Nasional. Disamping itu, harga komoditas impor lebih murah dibandingkan dengan lokal karena komoditas gula lokal terbebani oleh biaya produksi. Pemerintah tidak menyikapi dengan baik karena petani tebu justru tidak mendapatkan perlindungan melalui pupuk bersubsidi jenis ZA. Apabila anggaran subsidi terbatas sebaiknya jangan dicabut melainkan membedakan

pupuk subsidi seperti petani kakao yang mendapatkan pupuk tunggal (dibutuhkan peran Lembaga penelitian dalam membuat dan memanfaatkan pupuk tunggal).

- 16) Diharapkan Pemerintah melindungi harga gula lokal (HPP).
- 17) Pupuk Bersubsidi ketersediaannya terbatas, sehingga petani terpaksa membeli pupuk komersil yang harganya sangat tinggi. Disamping itu ketersediaan pupuk komersil juga terbatas sehingga menimbulkan banyak pemalsuan.
- 18) Kebijakan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 menimbulkan banyak korban. Pengurangan pupuk bersubsidi mengakibatkan permasalahan baru untuk ketahanan pangan Nasional.
- 19) Meminta Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 dikaji ulang (pembatasan alokasi pupuk bersubsidi bukan berdasarkan kepada komoditi akan tetapi berdasarkan kepada petani yang berhak menerima subsidi) dan dicabut karena menimbulkan banyak korban.
- 20) Petani menolak pembatasan Pupuk Bersubsidi.
- 21) Terkait dengan kenaikan cukai rokok Tahun 2023 (12%), berharap untuk dikaji ulang. 65% dana di rokok masuk ke negara. Petani mendapatkan imbas dari cukai karena harga tidak diimbangi dengan kenaikan cukai.
- 22) Perusahaan rokok bertahan produksinya maka harus membeli tembakau semurah-murah dibawah DEP (dibawah biaya produksi).
- 23) Kebijakan pemerintah terhadap komoditi tembakau yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap penerimaan negara melalui pungutan cukai rokok/tembakau yang mencapai Rp200 trilliun per tahunnya, akan tetapi mendapat perhatian yang sangat kecil dari pemerintah dalam pengembangannya.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI